

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Ki Mangunsarkoro No.9 Telp. 25671
Semarang,

Nomor : 557/203/2-82.

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta.

Semarang, 13 Maret 1982

Kepada

Yth. Sdr. Ketua YPLP PGRI Komisariat
Kabupaten Kebumen
Jl. Garuda no.3

KEBUMEN.

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No. 31/YPLP PGRI/81tgl. 30 Juni 1981
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara :

Y.P.L.P. PGRI Komisariat Kab. Kebumen

1.2. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara :

Jl. Garuda no. 3 Kebumen

1.3. Nama Sekolah : S.M.P. PGRI

1.4. Lokasi Sekolah : Kec. Buluspesantren

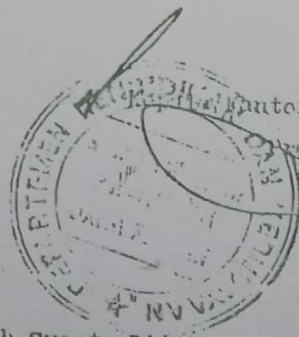
4.1.1. Alamat : Buluspesantren

4.1.2. Kabupaten / Kotamadya : Kebumen

2. Sekolah tersebut angka 1 diizinkan untuk membuka kelas I yang diselenggarakan mulai tahun ajaran 1981/1982.

3. Surat persetujuan pendirian Sekolah ini berlaku sampai dengan akhir tahun ajaran 1981 / 1982, dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Swasta setelah diadakan penilaian berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan ini agar dilaksanakan dan diindahkan sebaik-baiknya.-



Kantor Wilayah Departemen P dan K
Provinsi Jawa Tengah,

DRS. KOESTIDJO.

NIP. 150450069.

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen
DM Dep P dan K Jakarta.

2. Kepala Bidang PMU Kantor Wilayah



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 1644 /IO3/1 - 87
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Propinsi Jawa Tengah.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 26 Oktober 1983 Nomor 341/YPLP-PGRI/1983
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 19 Mei 1984
Nomor 098/IO3.S/M-84 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendiri-
an Sekolah Swasta;
 2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 22 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :
- Yayasan/Badan Penyelenggara : YPLP - PGRI Propinsi Jawa Tengah.
A l a m a t : Jln.Lontar No.1 Sidodadi Timur Semarang.

Jenis/nama sekolah : SMP PGRI.
Alamat/lokasi sekolah : Kec.Buluspesantren
Kab.Kebumen.

mulai tahun ajaran 1984/1985 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum
yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1984 /1985 , dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu
dapat dicabut.

Semarang, 12 Oktober 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah;

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/Walikota/Kep. KDH Tk. II
Kebumen.

Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kec.
Kebumen.

